





 <p><b>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</b></p>	<p><b>No. Prosedur</b> : 04/IT2.VII.2/HK.00.03.00/2022</p> <p><b>Nama Prosedur</b> : Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</p> <p><b>Tanggal Pembuatan</b> : 16 Januari 2018</p> <p><b>Tanggal Revisi / Revisi Ke -</b> : 10 Januari 2022 / 02</p> <p><b>Tanggal Efektif</b> : 10 Januari 2022</p>
	<p><b>Dibuat oleh,</b></p>  <p><b>Dr. Rahmatsyam Lakoro, S.Sn., M.T.</b> (Koordinator PPID)</p>

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Rektor ITS No. 585/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

## B. PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG		
		PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mereview dan membuat draft daftar Informasi Publik Terbaru				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2021 7. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik
2	Memeriksa draft daftar Informasi Publik Terbaru				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2021 6. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik
3	Mengajukan pemutakhiran daftar informasi publik terbaru			Tidak			
4	Mengkaji dan mengesahkan daftar informasi publik			 Iya	Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pelaksana PPID Pembantu Untuk menetapkan Daftar Informasi Publik		Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Rektor
5	Mengunggah daftar informasi yang telah disetujui di Website: <a href="http://its.ac.id/PPID">its.ac.id/PPID</a>				Website		